

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Dira Kasih Ramadhia

NIM : 30302000117

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg)



Diajukan oleh :
Dira Kasih Ramadhia
NIM : 30302000117

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Hadi Pravitno', is written over a horizontal line.

Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.

NIDN : 0608048103

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Dira Kasih Ramadhia

NIM : 30302000117

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal, 27 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

Anggota

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK : 8937840022

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN : 0608048103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dira Kasih Ramadhia

Nim : 30302000117

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN
Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Semarang, 27 November 2023

Yang menyatakan



Dira Kasih Ramadhia

NIM : 30302000117

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dira Kasih Ramadhia

NIM : 30302000117

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2023



Dira Kasih Ramadhia

NIM : 30302000117

ABSTRAK

Pencabulan merupakan salah satu jenis dari banyaknya kejahatan kesusilaan yang sering terjadi di Indonesia, Kejahatan pencabulan dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi Masyarakat, terutama bagi anak. Kasus pencabulan terhadap anak dapat terjadi ditempat yang tidak terduga, mulai dari rumah, tempat bermain, bahkan tempat belajar. Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat keji juga berdampak buruk serta menimbulkan trauma yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi berupa deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berisi tentang bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka pada jurnal dan buku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Penerapan hukum pidana materiil yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg yaitu memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dan hal yang meringankan serta memberatkan Terdakwa.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencabulan Anak, Pidana

ABSTRACT

Sexual abuse is one of the many crimes of moral turpitude that often occur in Indonesia. Sexual abuse can occur to anyone, anywhere, and at any time. This causes fear for the community, especially for children. Cases of child sexual abuse can occur in unexpected places, ranging from homes, playgrounds, and even places of study. The crime of child abuse is a very heinous act that also has a bad impact and causes trauma that can interfere with the growth and development of children. This study aims to determine the application of material criminal law and the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of child abuse in the Semarang District Court Decision Number 150/Pid.Sus/2023/PN Smg.

This research uses a normative juridical approach method with specifications in the form of descriptive analysis. The data source of this research uses secondary data. Secondary data contains primary, secondary, and tertiary materials. Data collection techniques using literature study techniques in journals and books. The data analysis technique used in this research uses qualitative methods.

The application of material criminal law used by the Panel of Judges in the Semarang District Court Decision Number 150/Pid.Sus/2023/PN Smg, namely considering Article 82 paragraph (1) Jo. Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Jo. Law Number 17 of 2016 Concerning the Stipulation of PERPU Number 1 of 2016 Concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection into Law Jo. Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code with the consideration of the Judge in sentencing the Defendant, namely the demands of the Public Prosecutor, the facts and evidence revealed in the trial, and the mitigating and aggravating circumstances of the Defendant.

Keywords: Crime, Child Molestation, Punishment

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“... JANGAN ENGKAU BERSEDIH, SESUNGGUHNYA ALLAH BERSAMA
KITA ...” (Q.S. AT-TAWBA : 40)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Mamahku tercinta (Endang Pergiwati, S.E.) yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan berupa meteril maupun moril serta alasan saya dapat menyelesaikan penulisan ini.
2. Kakak-kakakku tersayang (Dini Permatahati, S.Ak. dan Diva Sinar Rembulan, S.Ikom.) yang selalu mendukung saya.
3. Teman hatiku (Agung Ananta Dwijaya, S.H.) yang selalu menemani dan menyakinkan saya bahwa saya bisa menyelesaikan penulisan ini.
4. Pakde dan Budeku (Budiyanto, S.T. dan Sri Larasati) yang telah membantu mamah saya dalam membesarkan saya.
5. Teman-temanku (Lutviana Billah, Yuliana Putri Dharmayanti, Martha Pratiwi, Oktaviani Aulia Rahma Dita, Alviola Vika Permatasari, S.H., Dovantara, Mufarihan Maarif, Ikhlasul Anas, Febriana Putri Aulia, Kharisma Kusuma W, Dia Sofa Sofi, Joean Legian Arhama W) yang turut mewarnai masa perkuliahan saya.
6. Kakak tingkatku (Shafira Rachmania, S.K.M dan Muhammad Rheza Surya, S.H.) yang membantu saya saat mengerjakan skripsi.
7. Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg)”** dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
8. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji
10. Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
12. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2023
Penulis

Dira Kasih Ramadhia
NIM: 30302000117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan.....	16
C. Tinjauan Umum Anak.....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Menurut Perspektif Islam.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN SMG.....	21
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg.....	23

BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan penduduk terbanyak di bumi dengan total penduduk sebanyak 277.749.853 jiwa. Banyaknya penduduk di Indonesia mengakibatkan timbulnya kepadatan penduduk di beberapa wilayah. Beberapa contohnya yaitu di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah serta lainnya. Berbagai dampak negatif bermunculan akibat dari banyaknya penduduk di Indonesia, salah satunya adalah maraknya kasus kejahatan yang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa masyarakat berhak merasa aman dalam menjalankan kehidupan sesuai pada Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Definisi dari kejahatan yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum¹.

Kejahatan dapat dipicu akibat dari banyaknya aspek-aspek yang kurang terpenuhi bahkan jauh dari kata layak. Aspek-aspek tersebut meliputi sumber daya manusia yang masih rendah, pendidikan yang tidak merata di wilayah-wilayah tertentu, kurangnya lapangan kerja, dan kurang kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah.

Pada hakikatnya sebagai masyarakat patutnya memiliki kesadaran atas hak dan kewajibannya, yang mana bila ingin haknya terpenuhi harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Tanpa disadari masih banyak masyarakat yang hanya mementingkan haknya akan tetapi lupa bahwa mereka juga memiliki kewajiban kepada sesama masyarakat lain dan kepada negaranya. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa berkembangnya kejahatan seiring dengan adanya pengaruh globalisasi yang memberikan dampak kepada pola konsumtif, sikap individualis, serta menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Adapun kejahatan yang akhir-akhir ini semakin banyak terdengar di sekitar masyarakat yaitu maraknya kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan telah tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Buku Kedua Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan baik dari jenis maupun sanksinya. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering terdengar kejahatan terkait kesusilaan yang menyerang masyarakat.

¹ Kamus Hukum, <https://www.pt-sultra.go.id/main/index.php/pengumuman/7-kamus-hukum>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 11.35 WIB

Dalam kurun waktu Januari hingga 28 Mei 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terjadi kepada anak di Indonesia. Yang mana 8.615 kasus korban anak perempuan dan 1.832 kasus korban anak laki-laki, dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menempati urutan pertama sebanyak 4.280 kasus².

Pencabulan merupakan salah satu jenis dari banyaknya kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 “Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” telah disebut dengan jelas sanksi dalam perbuatan tersebut, namun pada kenyataannya kasus kejahatan ini masih saja marak terjadi. Kejahatan pencabulan dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, terutama bagi anak. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kasus pencabulan kepada anak dapat terjadi di tempat yang tidak terduga, mulai dari rumah, tempat bermain, bahkan tempat belajar. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendapati sebanyak 46,67% kasus kekerasan

² Eko Nordiansyah, 4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023 - metrotvnews.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 16.01 WIB

seksual selama bulan Januari sampai April 2023 terjadi di SD/MI, 13,33% di SMP, 7,67% di SMK, dan 33,33% di Pondok Pesantren. Yang mana 46,67% satuan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama dan 53,33% dibawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi³. Komisi Pelindungan Anak (KPAI) juga menilai bahwa anak rawan menjadi korban pencabulan karena mudah ditipu dan cenderung untuk tidak melawan ancaman.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat keji juga berdampak buruk serta menimbulkan trauma yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Dalam melaksanakan pembinaan anak diperlukan dukungan dari masyarakat, terutama negara⁴. Perlu adanya pendampingan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan pasca trauma.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg, Jawa Tengah. Seorang penjaga sekolah dasar (SD) di Kota Semarang mencabuli beberapa siswinya di area sekolah tersebut dalam kurun waktu yang berbeda-beda selama beberapa tahun.

³ Nikita Rosa, Hari Pendidikan Nasional 2023, FSGI: 46,67% Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Dasar (detik.com), diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 16.10 WIB

⁴ Achmad Ariffuloh, 2017, *Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value, The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017 Sultan Agung Islamic University*, 512-523

Pada korban Anak I, pencabulan dilakukan di awal tahun 2020 pada saat korban duduk di bangku kelas III sekolah dasar (SD). Lalu pada tahun 2021, terdakwa kembali melakukan tindakan tersebut pada korban Anak I dan korban Anak II. Pada tahun 2022, terdakwa lagi-lagi melakukan aksi kejinya kepada korban Anak III dan IV.

Atas kejadian tersebut menimbulkan trauma psikis kepada para korban. Dari hasil pemeriksaan masing-masing korban, timbul rasa cemas, takut, dan cenderung menjadi murung dan peristiwa ini pun akan mempengaruhi kehidupan para korban di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan, kajian, dan informasi tentang hukum pidana khususnya tentang dasar hukum dan penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Secara Praktis

- a. Mahasiswa

Sebagai reverensi bagi mahasiswa yang memiliki fokus kajian terhadap hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak.

- b. Masyarakat

Agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan pencabulan terutama terhadap anak.

- c. Penegak hukum

Agar dapat lebih bijak dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal serupa.

d. Pemeritah

Agar dapat memberikan perlindungan dan pendampingan yang lebih baik terhadap para korban tindak pidana pencabulan terutama yang terjadi kepada anak

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merupakan suatu kajian, pengumpulan data, analisis, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan dengan cara sistematis dan objektif untuk suatu masalah. Sedangkan Yuridis dalam “*Law Dictionary*” artinya bertolak dari hukum atau dari sudut pandang hukum.

Tinjauan Yuridis adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan⁵.

2. Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.⁶

3. Pelaku

Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan pelaku yaitu “Dipidana sebagai pembuat suatu

⁵ Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65

⁶ Abdul Syafar, 2018, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1, 118 - 134

perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut⁷. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana yaitu *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam KUHP.

Dalam pengertian lain, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana⁸

5. Pencabulan

Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan⁹. Sedangkan menurut Kamus Hukum bermakna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan.

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

⁹ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

6. Anak

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan¹⁰. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, artinya dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder¹¹. Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan pendekatan undang-undang, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu yang sedang ditangani¹².

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan menjabarkan analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg.

¹⁰ Paulus, Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm. 11

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain¹³.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari berbagai bahan hukum dari kepustakaan. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) ;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;
- d) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, hlm. 42

2) Bahan Sekunder

Bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku, jurnal, dan artikel yang memiliki relevansi dengan objek kajian.

3) Bahan Tersier

Bahan yang memiliki kaitan dan dapat memberi penjelasan bahan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Studi Pustaka (*library research*), yaitu penulisan yang didasarkan dengan data-data yang dijadikan objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, artikel, surat kabar, bulletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif. Studi Pustaka juga berarti pencarian sumber-sumber atau opini pakar tentang suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian¹⁴.

5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain¹⁵.

¹⁴ Djiwandono, P.I, 2016, *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 201

¹⁵ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hlm.213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindak pidana memiliki arti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.

Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana yakni *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*straf*” berarti pidana dan hukum, “*baar*” berarti dapat dan boleh, dan “*feit*” adalah tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* berarti peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik atau dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana¹⁶.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12 ayat (1) dan (2) yaitu : “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.” “Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.”

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 19

Perbuatan pidana menurut Moeljatno memiliki arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut¹⁷.

Secara umum, tindak pidana dibagi menjadi formil dan materiil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materiil terkait dengan aspek pokok kejahatan¹⁸.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, untuk adanya tindak pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh Masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan Masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu¹⁹.

Menurut D. Simons, unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

¹⁷ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*, Yayasan Sudarto. Semarang, hlm. 55

¹⁸ Annisa Medina Sari, *Tindak Pidana : Pengertian, Unsur, dan Jenisnya*, diakses pada tanggal 13 September 2023 pukul 09.10 WIB

¹⁹ Sudarto, Loc. Cit., hlm. 55

- a. Perbuatan manusia (positief atau negatief; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*. Unsur objektif ialah :

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "di muka umum".

Unsur subjektif adalah :

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁰

Unsur tindak pidana dalam KUHP yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum

²⁰ *ibid*, hlm. 52

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk meperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, 2 unsur diantaranya, yakni kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang letaknya di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya²¹.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Di dalam KUHP, jenis tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Kejahatan (*misdrifven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

²¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

“kejahatan” ditempatkan dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan “pelanggaran” ditempatkan dalam Bukum Ketiga KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Menurut R. Soesilo, pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Pencabulan menurut Kamus Hukum memiliki makna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencabulan adalah cara, proses atau perbuatan cabul atau mencabuli.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, menggelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya²².

Ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :²³

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain

²² Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

²³ Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64

- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Dalam Pasal 289 KUHP, terdapat unsur-unsur pencabulan yaitu :

- a. “Barangsiapa” merupakan orang yang melakukan
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dengan menggunakan kekuatan tubuh
- c. “Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” seseorang mendapat paksaan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Landasan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP pada Bab XIV Buku Kedua, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296.

C. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Tentang Anak

Secara umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak²⁴.

²⁴ Andi Lesmana, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 13 September 2023 pukul 22.13 WIB

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.

Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)²⁵.

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Ketentuan hukum terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP. Serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 415 huruf (b).

²⁵ Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang, hlm. 44

D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Menurut Perspektif Islam

Menurut hukum Islam, “pencabulan” berasal dari kata cabul yang secara bahasa diartikan sebagai :

1. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
2. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
3. Sesat, kufur
4. Berzina ²⁶

Dalam tinjauan Fiqih Jinayah, Islam memasukkan tindak pidana pencabulan dalam kategori jarimah takzir. Yang dimaksud dengan jarimah takzir yaitu suatu perbuatan atau tindak pidana yang hukumnya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Karena hukum Islam tidak hanya memandang pencabulan sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga di pandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Pencabulan tidak bisa dikatakan zina karena tidak adanya hubungan kelamin antara pelaku dan korban.

Sebagaimana firman Allah SWT. yang terdapat dalam Q.S. Al-Isrā’ Ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

²⁶ Ahmad Warson Munawwi, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 449

yang artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Menurut pengamatan Ulama, ayat-ayat yang menggunakan kata janganlah mendekati, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi pada kepada langkah melakukannya, seperti perbuatan cabul dekat dengan perbuatan perzinahan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN SMG

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencabulan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta diatur juga di dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 76 E dan Pasal 82. Adapun bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 76E : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
- Pasal 82 ayat (1) : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E di pidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah)”.

- Pasal 82 ayat (2) : “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg, dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

1. Posisi Kasus

Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

a. Identitas Pelaku

Nama lengkap : Ismunaji Alias Pak Aji Bin Isni;

Tempat lahir : Pacitan;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 November 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No.145 Rt 01/Rw IV Kel.
Karangrejo, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan Kota
Semarang;

b. Kronologi Kasus

- 1) Pada siang hari di awal Tahun 2020, ketika Terdakwa sedang menjalankan tugasnya selaku Penjaga Sekolah, saat itu kondisi SD Negeri Karangrejo 02 sedang sepi tidak ada pembelajaran karena

sekolah sedang menerapkan sistem pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) akibat sedang terjadi pandemi Covid-19.

Saat itu salah satu siswi kelas III yaitu Anak Korban I datang menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong Terdakwa untuk dibukakan pintu kelas, karena Anak Korban I berniat untuk mengumpulkan tugas-tugas sekolah dan meletakkannya di dalam kelasnya, sementara itu pintu kelas dalam keadaan terkunci.

Setelah Terdakwa membukakan pintu kelas, Anak Korban I segera masuk ke dalam kelas untuk meletakkan tugas-tugas, ketika Anak Korban I akan pulang dengan melewati pintu keluar ternyata Terdakwa menghadang Anak Korban I dan Terdakwa langsung memegang dan menciumi kedua pipi Anak Korban I, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.

Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban I menjadi takut hingga akhirnya Anak Korban I berhasil melepaskan diri dan berlari meninggalkan ruang kelas.

Selain itu di waktu yang berbeda pada Tahun 2021 ketika Anak Korban I duduk di kelas IV, saat jajan di kantin sekolah, ketika hendak membayar Anak Korban I bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil korban dan memegang tangan serta meraba paha Anak Korban I, saat itu Anak Korban reflek secara langsung

menendang Terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan kawasan kantin.

- 2) Selanjutnya pada hari Senin di sekitar bulan November tahun 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sesaat sebelum Upacara Bendera yang diadakan Sekolah dimulai, Terdakwa melihat Anak Korban II sedang menyendiri di ujung kelas. Melihat hal itu, Terdakwa segera melambatkan tangannya memanggil Anak Korban II sambil Terdakwa berjalan menuju halaman belakang gedung sekolah. Karena merasa dirinya dipanggil oleh Terdakwa, maka Anak Korban II segera mengikuti Terdakwa.

Sesampainya di belakang gedung sekolah, Terdakwa mengeluarkan selembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku baju seragam Anak Korban II, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban II dengan salah satu tangannya dan mendorong tubuh Anak Korban II hingga tersandar di dinding luar ruang kelas 1, bersamaan dengan itu tangan Terdakwa yang satunya meraba-raba kaki Anak Korban II hingga menuju ke arah kemaluan Anak Korban II namun tidak sampai menyentuh langsung kemaluan karena Anak Korban II mengenakan celana daleman jenis legging.

Sebelum Terdakwa berbuat lebih jauh, ternyata perbuatan tersebut dilihat oleh teman Anak Korban II yang bernama RAHMA yang

kebetulan datang ke tempat itu, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk segera pergi dari tempat tersebut.

- 3) Pada hari Rabu di sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada jam istirahat pelajaran sekolah, saat Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di sebelah kantin sekolah, Terdakwa melihat Anak Korban III sedang berada di kantin sekolah sendirian untuk membeli minuman.

Melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri Anak Korban III untuk kemudian menarik tangan Anak Korban III dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban III, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.

Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban III menjadi takut dan serta merta mendorong tubuh Terdakwa untuk kemudian berlari menuju ke kelasnya.

- 4) Pada siang hari di pertengahan tahun 2022, ketika Terdakwa sedang membawa galon kosong berjalan melewati depan ruang Kepala Sekolah, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban IV sedang berdiri sendirian di dekat tempat tersebut.

Melihat hal itu Terdakwa segera memanggil Anak Korban IV dan setelah Anak Korban IV mengampiri Terdakwa, Terdakwa segera menarik tangan Anak Korban IV sambil memasukan selembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju

seragam Anak Korban IV seraya meremas payudara Anak Korban IV sebelah kiri.

Karena terkejut, saat itu Anak Korban IV hanya terdiam hingga kemudian Anak Korban IV berhasil melepaskan tangan Terdakwa lalu berlari menjauh, namun kemudian Anak Korban IV kembali menghampiri Terdakwa sambil mengambil uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan dilemparkan ke arah Terdakwa.

5) Akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, dan Anak Korban IV tersebut, telah mengakibatkan para Anak Korban dimaksud mengalami trauma psikis, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Psikologis tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Probowatie Tjondronegoro, Dra., MSi-Psikolog, selaku Psikolog Forensik pada RS St. Elisabeth Semarang, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:

a) Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban I, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan “Klien pada dasarnya anak yang periang dan hanya karena daya ingatnya yang relatif kuat, sehingga membuatnya ketakutan dan cemas, apabila diingatkan akan kejadian yang dialaminya. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang.

Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga”.

- b) Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban II, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan “Klien anak yang pemalu dan tertutup. Sulit untuk memulai hubungan sosial dengan lingkungan maupun teman teman sebaya, walau usaha itu ada. Didalam rumah pun klien kurang berani berinteraksi dengan keluarga. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga”.
- c) Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban III, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan “Dalam penerimaan dan interaksi dalam keluarga cukup baik, serta klien merupakan anak ceria dan periang, maka dapat diharapkan pelan pelan klien dapat mengeliminir peristiwa tersebut. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga”.
- d) Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban IV, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan

“Klien adalah anak yang cukup terbuka, tapi karena lingkungan dan kebiasaan, sehingga tanpa curiga, perlakuan yang diterima dirasa biasa, setelah tahu baru timbul masalah. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga”.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum mengajukan Terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI ke Persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di siang hari awal Tahun 2020, di tahun 2021, di hari Senin sekitar bulan November 2021 sekira pukul 06.45 Wib, di hari Rabu sekitar bulan Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, dan di siang hari pada pertengahan Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di tempat-tempat tertentu yang masih dalam lingkungan SD Negeri Karangrejo 02 yang terletak Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya di pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan

yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan-perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISMUNAJI alias Pak AJI Bin ISNI adalah selaku Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan Kota Semarang yang ditugaskan sebagai Penjaga Sekolah di SD Negeri Karangrejo 02 Gajahmungkur Kota Semarang yang terletak Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Dalam kesehariannya Terdakwa beserta isteri dan anaknya tinggal di sebuah bangunan rumah dekat kantin dalam lingkungan Sekolah Dasar dimaksud.

Dalam menjalankan tugas pekerjaannya tersebut, Terdakwa berkesempatan untuk mengenali beberapa siswi yang bersekolah di Sekolah Dasar itu, diantaranya yaitu ANAK KORBAN I alias D (usia 10 Tahun); ANAK KORBAN II binti PUDJONO ISWORO (usia 8 Tahun); ANAK KORBAN III alias K (usia 11 Tahun) ; ANAK KORBAN IV alias N (usia 9 Tahun) yang masing-masing masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan terhadap Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, dan Anak Korban IV. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

3. Fakta-Fakta Hukum

a. Keterangan saksi-saksi

1) Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum

a) Saksi Anak Korban I Binti Indu Purbo, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah siswi di SDN 02 Karangrejo, saat ini Saksi duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa kejadiannya pada saat korban duduk di kelas 3 (tiga) SD tahun 2020 saat akan mengumpulkan tugas dari guru

karena ruang kelas masih terkunci saat itu Saksi memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada PAK AJI selaku penjaga sekolah untuk membukakan pintu kelas;

- Bahwa setelah PAK AJI membukakan pintu dan pintu dapat dibuka selanjutnya Saksi masuk ke dalam kelas dan segera mengumpulkan tugas sekolah di atas meja guru setelah selesai korban bergegas keluar kelas. Namun saat hendak keluar kelas PAK AJI menghadang korban kemudian memegang dan memeluk korban sambil mencium kedua pipi korban, saat itu Saksi kaget dan spontan langsung mendorong badan Terdakwa dan Saksi langsung lari menjauh;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berani bercerita kepada kedua orang tua Saksi karena Saksi takut akan dimarahi;
- Bahwa selain itu pada tahun 2021 saat Saksi duduk di kelas 4 SD saat akan membayar jajan di kantin sekolah saya bertemu dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memanggil dan memegang lengan serta paha Saksi secara reflek Saksi langsung menendang Terdakwa dan langsung lari menjauh, saat itu Saksi juga tidak berani bercerita kepada kedua orang tua Saksi ;
- Bahwa saya juga pernah melihat ANAK KORBAN III akan dicium oleh Terdakwa di pintu samping kantin, saat itu

Saksi melihat ANAK KORBAN III berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah ANAK KORBAN III;

- Bahwa ketika Saksi sedang mengaji TPQ saya bercerita kepada guru TPQ yaitu saksi HENY kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi HENY datang ke rumah Saksi mengatakan kepada orang tua Saksi yaitu saksi KHUMIARTI alias UMI, kalau Saksi telah menjadi salah satu korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang

- Bahwa Barang Bukti tersebut benar ;
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkannya;

b) Saksi Anak Korban IV Binti Ari Wibowo; tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh PAK AJI dengan cara awalnya ketika Saksi sedang berjalan-jalan di jam istirahat saat Saksi melintas didepan ruang kepala sekolah. Saat itu Saksi melihat Terdakwa akan pergi membeli galon sambil membawa galon kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Saksi dengan melambaikan tangannya seraya memanggil Saksi, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa lalu tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan uang sepuluh ribu rupiah kedalam saku baju seragam Saksi sambil meremas payudara Saksi sebelah kiri;
- Bahwa karena kaget Saksi diam saja karena takut. Namun saya berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan lari meninggalkan Terdakwa. Ketika Terdakwa akan mengendarai motor kemudian Saksi mendatangi Terdakwa sambil berlari dan melempar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa dan kembali berlari menjauhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi sebanyak satu kali ;

- Bahwa ketika Saksi sedang mengaji TPQ Saksi bercerita kepada guru TPQ yaitu saksi HENY ;
 - Bahwa waktu itu Saksi memakai baju seragam merah putih ;
 - Bahwa Barang Bukti tersebut benar ;
 - Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan meremas payudaranya sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenar-kannya;
- c) Saksi Anak Korban III Anak Dari Arif Swandaru; tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara memegang dan menarik tangan Saksi lalu mencium pipi Saksi sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan dan bibirnya;
- Bahwa pada hari Rabu sekira antara bulan Januari 2022 saya berangkat sekolah pukul 06.45 Wib karena sekolah masuk pukul 07.00 Wib., sesampainya di sekolah Saksi mengikuti pelajaran sekolah seperti biasa. Sekira pukul 11.00 Wib adalah waktu istirahat kedua. Saat itu Saksi pergi ke kantin sendiri untuk membeli es. Sesampainya di kantin Saksi menuju kantin yang berada di dekat pintu samping kantin sekolah, pintu kantin tersebut bersebelahan dengan pintu rumah Terdakwa. Pada saat Saksi akan mengambil es, Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan secara tiba tiba memegang dan menarik tangan Saksi sebelah kanan serta langsung mencium pipi Saksi sebelah kanan ;
- Bahwa Saksi kaget dan shock kemudian secara reflek tangan kiri Saksi mendorong kepala Terdakwa dan Saksi berusaha menarik tangan Saksi yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi lari menuju ke kelas Saksi;
- Bahwa sejak saat itu Saksi takut kalau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi sedang berjalan sambil makan sosis tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa saat itu

terdakwa mengatakan kepada saya ”iiiih kamu makan titit cowok ya?”, karena takut kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan area kantin menuju kelas;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi KRISTINA (ibu Saksi) bertanya kepada Saksi perihal perbuatan cabul tersebut dan Saksi menceritakan semua yang Saksi alami kepada ibu Saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi KRISTINA (ibu saya) mengajak Saksi untuk periksa ke RSUD Tugurejo dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa sejak kejadian itu Saksi menjadi trauma, saat di sekolah korban takut dan was-was ketika akan keluar kelas karena takut bertemu dengan Terdakwa;
- Barang Bukti ini benar
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkannya;

d) Saksi Anak Korban II Binti Pujono Isworo ; tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Saksi kemudian melambaikan tangan seraya memanggil Saksi ;
- Bahwa karena merasa dipanggil kemudian Saksi menuju ke arah Terdakwa yang saat Itu berjalan ke arah belakang Kelas I ;
- Bahwa setibanya di belakang ruang kelas I saat itu tiba-tiba terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 10.000 dengan cara di masukan ke saku baju seragam Saksi. Setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Saksi dengan menggunakan salah satu tangannya dan memepet badan Saksi ke dinding luar ruang Kelas I. Pada waktu bersaaam tangan Terdakwa yang satu lagi meraba kaki Saksi sampai ke kemaluan Saksi. Namun tidak sampai menyetuh kemaluan Saksi karena Saksi memakai daleman (legging);
- Bahwa saat itu salah satu teman Saksi yang bernama RAHMA datang karena sedang main petak umpat, karena melihat ada orang lain kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi dan menyuruh Saksi agar segera pergi;

- Bahwa setelah peristiwa pertama yang Saksi alami, Terdakwa sering memanggil Saksi dengan menunjukkan uang namun Saksi menolak saat di
- Bahwa sejak saat itu Saksi takut kalau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat terbongkar karena ketika mengaji TPQ pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib saat Saksi sedang mengaji di TPQ Al Ikhlas Karangrejo Semarang saksi ustadzah HENI mengatakan bahwa anak perempuan tidak boleh disentuh oleh laki-laki, kemudian Saksi ingat bahwa Terdakwa pernah meraba-raba Saksi sehingga Saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi ustadzah HENI dan kemudian saksi HENI menceritakan kepada ibu Saksi, lalu bunda Saksi bertanya kepada Saksi tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa Barang Bukti tersebut benar
- Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkannya;

e) Saksi Arus Natalima Binti Mashud dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Korban II Binti PUJONO ISWORO yang telah menjadi korban perbuatan cabul, yang dilakukan oleh PAK AJI, yang merupakan tukang kebun di SD Negeri 02 Karangrejo, Gajahmungkur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saya dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban II menuju belakang sekolah kemudian Terdakwa memberi Anak Korban II uang sebesar Rp. 10.000 yang langsung di masukan ke saku baju seragam yang dipakai Anak Korban II, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban II dengan menggunakan salah satu tangannya kemudian tangan yang satu lagi meraba kaki Anak Korban II hingga ke kemaluan Anak Korban II namun tidak sampai menyentuh
- Bahwa kemudian setelah itu ada orang lain yang datang dan Terdakwa langsung meminta agar pergi dengan cara mendorong Anak Korban II;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban II bahwa yang menjadi korban tidak hanya Anak Korban II sehingga Saksi berkordinasi dengan orang tua yang lain dan pada hari Senin, 16 Januari 2023 saya bersama dengan orang tua yang lain mengadukan kepada pihak sekolah hingga kemudian

Saksi mengadu ke dinas perlindungan anak Kota Semarang yang kemudian pada hari Rabu, 18 Januari 2023 Saksi mengadukan peristiwa tersebut ke Kepolisian Polrestabes Semarang;

- Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkannya;

f) Saksi Kristina Budi Astuti Alias Kristina Anak Dari Antonius Haryono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya seagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu dari anak korban III yang telah menjadi korban cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI yang Merupakan tukang kebun di SD Negeri 02 Karangrejo di tempat anak korban bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa perbuatan cabul awalnya Saksi mendapat telepon dari MBAK IMAH (Mama korban II) yang menceritakan
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban III yang menceritakan perbuatan cabul yang ia alami yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara

memegang dan menarik tangan serta mencium pipi korban III;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 18.15 Wib Saksi mendapatkan telepon dari orang tua murid atas nama MBAK IMAH (Mama korban II) yang menceritakan bahwa anaknya yang bernama Anak Korban II cerita pada saat mengaji mendapat penjelasan dari guru ngajinya tentang bagian bagian tubuh yang tidak boleh dipegang. Saat itu guru ngajinya bertanya kepada anak-anak yang mengaji “siapa saja yang pernah dipegang bagian bagian tubuh yang dilarang tersebut”;

- Bahwa setelah mendengar cerita korban tersebut Saksi meninggalkan sekolah dan pergi ke kelurahan untuk bertemu dengan PPT Kecamatan Gajahmungkur guna menceritakan perihal peristiwa tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 saya memeriksakan Anak Korban III ke RSUD Tugurejo dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang;

g) Saksi Khumiarti Alias Umi Binti Sukarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memeberikan keterangan mengenai peristiwa

perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi sendiri beserta teman-teman sekolahnya;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama Anak Korban I Binti INDU PURBO selain itu juga ada Korban lain yang merupakan teman Anak Saksi yaitu IV, III dan II
- Bahwa anak korban I setelah kejadian menjadi tidak mau ditinggal sendirian di sekolah, harus menunggu ada banyak temannya dahulu baru mau untuk ditinggal;
- Bahwa menurut anak korban I cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah pada saat korban I kelas 3 (tiga) SD tahun 2020 saat di sekolah akan mengumpulkan tugas dari guru meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuka pintu kelas yang dikunci namun saat itu setelah membuka kunci kelas korban I mengumpulkan tugas saat akan keluar dari kelas dihadang oleh Terdakwa dan korban I dicium kedua pipinya oleh Terdakwa, setelah itu juga pada saat Kelas 4 (empat) SD tahun 2021 saat jajan di kantin tempat Terdakwa, Anak korban I dipegang-pegang lengannya dan pahanya. Perbuatan tersebut dilakukan saat sepi dan tidak ada orang disekitarnya;

- Bahwa awal mula Saksi bisa mengetahui kejadian pencabulan yang menimpa Anak Saksi setelah mendapat Informasi dari saksi HENI pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa Bu HENI adalah guru mengaji dari anak Saksi;
- Bahwa BU HENI mengetahui hal tersebut saat memberikan pelajaran mengenai bagian-bagian mana saja dari anak perempuan yang tidak boleh dipegang sembarang orang, saat itu ada salah satu murid yang bercerita jika pernah dipegang oleh orang tuanya kemudian setelah itu ramai murid-murid yang lain juga bercerita jika pernah dipegang-pegang oleh penjaga sekolah saat sedang berada disekolah, setelah itu sdr HENI datang ke rumah Saksi dan menceritakan Anak Korban I menjadi salah satu korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh penjaga sekolahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban I apa yang sudah dialaminya dan Anak Korban I mengatakan jika pernah dicium pipinya dan di pegang-pegang lengan dan pahanya Anak Korban I mengatakan kejadiannya saat Anak Korban I kelas 3 (tiga) SD tahun 2020 di dalam ruang kelas 3 saat akan mengumpulkan tugas dari guru;

- Bahwa kejadian kedua saat Anak Korban I duduk di kelas 4 (empat) tahun 2021 saat jajan di tempat Penjaga sekolah;
- Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenarkan;

h) Saksi Sri Wahyuni Alias Bu Yuni Binti Samhadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi sendiri beserta teman-teman sekolahnya yang dilakukan oleh terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI, yang merupakan Penjaga Sekolah di tempat Anak Saksi bersekolah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Naila Muazara Thalita alias Naila dan
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa yaitu sekira pertengahan tahun 2022 bertempat di lingkungan sekolah SDN Karangrejo 02 Jl. Taman Telaga Bodas Kel. Karangrejo Kec.
- Bahwa saat ini anak Saksi duduk di kelas III SD;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban IV kejadian Pencabulan tersebut berawal ketika Terdakwa akan membeli

galon saat itu posisi anak korban IV ada didepan ruang kepala sekolah, terdakwa melambaikan tangan ke arah anak korban seraya memanggil, karena merasa dipanggil kemudian anak korban NAILA menghampiri Terdakwa dan seketika tangan anak korban IV ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan uang sepuluh ribu rupiah kedalam saku baju seragam anak korban IV sambil Terdakwa meremas atau memegang atau sitidaknya menyentuh payudara korban IV sebelah kiri, sehingga membuat anak korban kaget dan tidak nyaman sehingga berusaha melepaskan tangan terdakwa, setelah berhasil melepaskan diri dari terdakwa kemudian anak Korban lari menjauhi terdakwa. Teringat uang Rp 10.000,- yang diberi terdakwa kemudian Anak Korban kembali ke arah terdakwa dan melemparkan uang tersebut ke arah terdakwa dan kembalii bergegas meninggalkan terdakwa.;

- Bahwa menurut keterangan dari korban IV bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban IV, namun berdasarkan cerita korban IV saat itu korban IV dipanggil oleh Terdakwa ketika Terdakwa akan membeli galon dan posisi korban IV ada didepan ruang

kepala sekolah. Setelah korban IV menghampiri Terdakwa kemudian korban IV ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan uang sepuluh ribu rupiah kedalam saku baju seragam korban IV sambil Terdakwa meremas payudara korban IV sebelah kiri;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa selain anak korban IV, ada beberapa korban yang lainnya yaitu anak korban II, anak korban III dan anak korban I;

i) Saksi Heni Widyanti Alias Heni Binti Basuki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memeberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI, yang merupakan Penjaga Sekolah di tempat Anak Saksi bersekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak murid saya di TPQ di SD Negeri Karangrejo 02 Kota Semarang Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah anak korban III, anak korban I anak korban IV (dan anak korban II);

- Bahwa Saksi mengenal anak korban I, anak korban IV dan anak korban II karena mereka adalah murid murid mengaji saksi di Masjid AL Ikhlas Karangrejo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi memberikan pelajaran mengaji tentang aurat yang boleh dipegang dan yang tidak boleh dipegang oleh laki laki atau siapapun kecuali diri sendiri, saat itu korban II mengatakan kepada Saksi bahwa dia pernah ditutup matanya dan dipegang pegang kaki serta sampai paha keatas oleh Terdakwa dan korban I juga mengatakan kepada Saksi kalau dia pernah dipegang pegang lengannya dan diraba raba pahanya oleh Terdakwa.;
- Bahwa menurut keterangan anak korban yang telah melakukan Perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang biasa dipanggil Pak AJI yang merupakan Tukang Kebun di SD Negeri 02 Karengrejo;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dari cerita anak korban. Untuk anak korban II saat itu dia ditutup matanya oleh Terdakwa dan dipegang pegang kaki sampai paha keatas dan memegang kemaluan akan tetapi tidak sampai menyentuh kemaluan karena memakai legging (daleman). Untuk anak korban I bahwa dia pernah dipegang pegang lengannya dan

diraba raba pahanya oleh Terdakwa. Untuk anak korban III menceritakan bahwa dia dipegang serta ditarik tangannya dan dicium pipinya oleh Terdakwa. Untuk anak korban IV, Saksi mendengar cerita dari saksi ARUS NATALIMA (IMA) bahwa dia diberi uang yang dimasukkan kedalam sakunya lalu tangan Terdakwa meremas payudaranya;

- Bahwa karena menurut Saksi keadaan ini gawat dan harus ada tindakan lebih lanjut, akhirnya Saksi mengambil langkah untuk menceritakan kepada keluarga salah satu anak korban yang saya kenal yaitu Ibu LIS (nenek dari FELI).
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan cerita pada anak korban ke saksi ARUS NATALIMA, dan mengatakan untuk tidak emosi, supaya bisa mengambil tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

j) Saksi Dwi Setyowatie, S.Pd M.M, Binti Sukarman Siswoyo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memeberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI, yang merupakan Penjaga Sekolah di tempat Anak

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN II Karangrejodan baru bertugas 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terjadinya perbuatan cabul yang dialami oleh siswi SDN II Karangrejo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 09.00 Wib, setelah ada pertemuan di kantor kelurahan Karangrejo dengan lurah, PTT Kec. Gajahmungkur, Babinkamtibmas, dan orang tua murid. Kemudian di kelurahan tersebut Babinkamtibmas menyampaikan bahwa ada informasi dari orang tua murid tentang adanya peristiwa perbuatan cabul di SDN II Karangrejo yang dialami oleh murid Saksi dan mendengar keterangan tersebut Saksi sangat kaget;
- Bahwa kapan peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun dari keterangan orang tua korban bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada pagi hari sebelum pelajaran sekolah dimulai di belakang kelas SDN Karangrejo II Jl. Sultan Agung No. 145
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga sekolah SDN II Karangrejo yaitu ISMUNAJI;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kantin dan sudah Saksi iijinkan ;

- Bahwa Saksi pernah didatangi Para orangtua Anak Korban di Sekolah, mereka melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengamati masing-masing di sekolah dan Terdakwa kalau disuruh kerja langsung mengerjakan;
- Bahwa KAELA setelah kejadian tersebut sering murung, Saksi ajak lomba-lomba kurang semangat padahal dulu suka mengikuti lomba-lomba;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah agar kejadian tersebut tidak terulang lagi Saksi melakukan pengawasan secara ekstra terhadap anak-anak ;
- Tidak, bahwa sudah ada penggantinya dan Saksi hanya menerima dari Dinas;
- Bahwa karena baru belum tinggal disitu, dia datang pagi dan pulang sore;
- Bahwa kronologis terungkapnya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 09.00 Wib, Saksi bertemu dengan babinkamtibmas namun sehari sebelumnya Saksi sudah sepakat untuk bertemu di kelurahan Karangrejo kemudian di kelurahan tersebut ada pak lurah, PPT Kec.

Gajahmungkur, Babinkamtibmas Karangrejo, dan tiga orang tua murid. Kemudian di kantor kelurahan Babinkamtibmas yang bernama HUSEIN menyampaikan bahwa ada laporan dari orang tua murid tentang perbuatan cabul yang di alami oleh murid Saksi yang dilakukan oleh penjaga sekolah SDN Karangrejo II yaitu Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut Saksi kaget kemudian Saksi tanya kepada babinkamtibmas informasi tersebut dari mana kemudian babinkamtibmas menjawab bahwa informasi tersebut dari PPT Kec. Gajahmungkur yang mendapat informasi dari orang tua korban atas dorongan dari guru ngaji korban yang mendapatkan cerita dari korban tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Babinkamtibmas, PTT Kecamatan Gajahmungkur, pak Lurah, dan perwakilan murid mengambil kesepakatan untuk melaporkan peristiwa yang dialami murid Saksi tersebut ke DP3A Provinsi untuk langkah lebih lanjut dengan melaporkan peristiwa tersebut kepolrestabes semarang.

2) Saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa :

a) Saksi Paryuni ;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN II Karangrejo sebelum Bu DWI SETYOWATIE, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Saksi sudah pindah ke sekolah yang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) Tahun, karena Terdakwa adalah Penjaga Sekolah di SDN II Karangrejo, Gajahmungkur, Semarang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga sekolah bertugas menjaga sekolah selama 24 jam dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
- Bahwa selama ini Terdakwa melaksanakan tugas-tugasnya
- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai Kepala Sekolah di SDN II Karangrejo, Saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan hal-hal aneh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat siswi menangis melaporkan perbuatan cabul;
- Bahwa, Terdakwa Agamanya baik, tidak pernah marah dan ramah;
- Bahwa, Terdakwa sering menolong anak-anak di sekolah kalau ada barang milik siswa/siswi yang ketinggalan, kadang Terdakwa mengambilkan dan mengantarkan tanpa imbalan;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban III adalah Murid di SDN II Karangrejo dan sepengetahuan Saksi mereka di sekolah baik-baik saja, seperti biasa;
- Bahwa selama tahun 2020-2021 Saksi masih disana tidak pernah ada laporan terjadi perbuatan cabul kepada pihak sekolah;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Sekolah di SDN II Karangrejo selama 4 (empat) tahun sekarang Saksi sudah pindah tugas 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada hal-hal yang aneh pada diri
- Bahwa tidak ada anak-anak yang menangis di sekolahan ;
- Bahwa penjaga sekolah selain menjaga sekolah juga kebersihan ;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa baik ;
- Bahwa peragainya anak-anak di sekolah biasa saja dan sebelum Saksi menjabat di tempat sekarang belum ada laporan tentang Terdakwa ;
- Bahwa sekarang Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan sebagai penjaga sekolah

b) Saksi Dwi Yoganingsih;

- Bahwa Saksi mengajar dan menjadi guru sudah hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengajar di SDN II Karangrejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan orang yang membahayakan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ringan tangan, kadang Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke dokter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada salah satu murid kurang mampu yang tidak dapat berangkat ke sekolah, Terdakwa dengan sukarela mengantar jemput murid tersebut tanpa imbalan;
- Bahwa Saksi tidak percaya terdakwa melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada anak sekolah yang diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi murid yang bernama Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban III saat ini biasa saja, bergaul dengan teman-teman dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik serta tidak ada yang berbeda;

- Bahwa selama Saksi masih mengajar disana tidak pernah ada laporan terjadi perbuatan cabul kepada pihak sekolah;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak membahayakan anak-anak di sekolah;
 - Bahwa sekarang Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan sebagai penjaga sekolah
 - Bahwa Terdakwa orangnya baik kalau ada anak-anak atau guru minta tolong selalu ditolong, kalau ada murid yang tidak berangkat saya minta tolong terus dijemput Terdakwa di rumahnya ternyata anaknya tidak mau sekolah karena tidak ada
 - Bahwa Saksi tidak percaya kalau Terdakwa melakukan hal seperti itu ;
 - Bahwa Anak Korban kondisinya biasa saja masih mengikuti pelajaran dan bergaul dengan teman-teman seperti biasa ;
- c) Saksi Didik Joko Kusdiyanto;
- Bahwa Saksi adalah guru di SDN II Karangrejo dan telah menjadi guru selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa ketika Saksi masih bujang saya tidur di sekolah bersama Terdakwa ;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah orang baik apabila ada murid tidak bawa Uang jajan, maka Terdakwa

mempersilahkan murid untuk mengambil jajan di kantin tanpa membayar;

- Bahwa selama Terdakwa menjalankan tugas di SDN II Karangrejo semua terlaksana dengan baik;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjaga sekolah dan membersihkan lingkungan Sekolah;
- Bahwa selain sebagai penjaga sekolah, Terdakwa juga berjualan di kantin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa sholatnya baik, dekat sekolah ada mushola tetapi setahu saya untuk sholat Terdakwa melakukan di rumah bersama keluarga;
- Bahwa sehubungan dengan perkara cabul yang dilakukan oleh
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanda-tanda penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau itu Saksi tidak tahu, setahu Saksi kalau ada anak yang tidak punya uang saku dikasih jajan di kantin milik Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kebersihan dan keamanan dilakukan dengan baik ;
- Bahwa Saksi tidak percaya kalau Terdakwa melakukan hal seperti itu karena Saksi dan Terdakwa sering bersama jaga malam ;

b. Barang Bukti

- 1(satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD;
- 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
- 1 (satu) buah jilbab putih.
- 1 (satu) buah daleman/legging warna merah.
- 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
- 1 (satu) buah seragam sekolah rok panjang warna merah.
- 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah kerudung warna putih;
- 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih;
- 1 (satu) buah rok merah panjang;
- 1 (satu) buah kerudung

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan atau fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
3. telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

5. Tuntutan Jaksa

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 bulan kurungan.

6. Pembelaan

Setelah dilakukan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ISMUNAJI Alias PAK AJI Bin ISNI dibebaskan dari Tahanan.
5. Memulihkan hak Terdakwa ISMUNAJI Alias PAK AJI Bin ISNI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada negara

7. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISMUNAJI Alias PAK AJI Bin ISNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.
- Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD
 - 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
 - 1 (satu) buah jilbab putih.
 - 1 (satu) buah daleman/legging warna merah.
- Dikembalikan kepada Anak Korban II
 - 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih
- Dikembalikan kepada Anak Korban III
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
 - 1 (satu) buah seragam sekolah rok penjang warna merah.
 - 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
 - 1 (satu) buah kerudung warna putih
- Dikembalikan kepada Anak Korban I
 - 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih
 - 1 (satu) buah rok merah panjang
 - 1 (satu) buah kerudung
- Dikembalikan kepada Anak Korban IV

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

8. Analisis Penulis

Menurut pendapat penulis, sebagaimana dengan tujuan hukum yaitu:

1. Memberikan Keadilan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa relatif lebih ringan daripada yang tertera dalam tuntutan Penuntut Umum. Hal ini tentu merugikan korban, karena apa yang Terdakwa lakukan menimbulkan trauma berkepanjangan yang akan memengaruhi masa depan korban yang mana nilainya tak terhingga.

2. Kepastian Hukum

Terdapat satu dari empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Maka dari itu Majelis Hakim seharusnya tetap menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kemanfaatan bagi masyarakat

Dengan penjatuhan hukuman yang maksimal, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dimasyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg, dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dan hal yang meringankan serta memberatkan Terdakwa.

Didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir kejahatan pencabulan terhadap anak, alangkah baiknya orang tua memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai area sensitif tubuh yang tidak boleh di sentuh oleh orang lain.
2. Karena dalam penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim relatif lebih ringan daripada apa yang tertera dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka disarankan

kepada Majelis Hakim untuk lebih tegas dan mengutamakan korban. Terlebih lagi, apa yang pelaku lakukan memberikan dampak berupa trauma berkepanjangan yang akan memengaruhi masa depan korban yang mana nilainya tak terhingga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. Al-Isra : 32

B. Buku

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Warson Munawwi, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 449

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta

Djiwandono, P.I, 2016, *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta
Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta

Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Paulus, Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangnya*, Selaras, Malang

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*, Yayasan Sudarto. Semarang, hlm. 55

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Tatumpe, A, 2019, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Tuntutan Hukumnya, *Journal Scientia De Lex*, 7(3), 1–19

Arief Ardiansyah, Jawade Hafidz, 2019, Penegakan Hukum Pidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor :36/Pid.Sus/2017/PN Pwd), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, 554-569

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2021, Tinjauan Yuridis Pidana Pencabulan, Terhadap Anak, *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 355-362

Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari dan Hardian Iskadar, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1

Cahaya Suratin, Erika Zakiyah, Muhammad Sholahudin Al Ayyubi, Virancya Indah Permatasari, Zulfi Hardiyanti Rochmah, 2022, Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur dan Perlindungan Korban, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No.2

Abdul Syafar, 2018, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 118 - 134

Ony Rosifany, 2020, Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan, Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2

Achmad Ariffuloh, 2017, Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value, The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017 Sultan Agung Islamic University, 512-523

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

E. Internet

Berapa Jumlah Penduduk Bumi Saat Ini,

<https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/berapa-jumlah-penduduk-bumi-saat-ini-simak-kata-dukcapil/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 22.54 WIB

Reza Rizki Saputra, Kota Terpadat di Indonesia, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah, <https://regional.inews.id/berita/kota-terpadat-di-indonesia-jumlah-penduduk-dan-luas-wilayah>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 23.17 WIB

Farih Maulana Sidik, KPAI Ungkap Faktor Penyebab Anak Rentan Jadi Korban Pencabulan, <https://news.detik.com/berita/d-5053588/kpai-ungkap-faktor-penyebab-anak-rentan-jadi-korban-pencabulan>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023, pukul 21.32 WIB

Media Indonesia, 4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023, 4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023 (metrotvnews.com), diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 16.01 WIB

Nikita Rosa, Hari Pendidikan Nasional 2023, FSGI: 46,67% Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Dasar, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6700089/hari-pendidikan-nasional-2023-fsgi-4667-kekerasan-seksual-terjadi-di-sekolah-dasar>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 16.10 WIB

Kamus Hukum, <https://www.pt-sultra.go.id/main/index.php/pengumuman/7-kamus-hukum>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023, pukul 11.35 WIB

Annisa Medina Sari, Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 09.10 WIB

